



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN
HUKUM ISLAM**

*(The Legal Consequences of Different Religion Marriage Evaluated From
Number 1/1974 Connubial About Marriage and Islamic Law)*

NURDHINA HAKIM
NIM : 030710101143

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN
HUKUM ISLAM**

NURDHINA HAKIM
NIM : 030710101143

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

“Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, (yaitu) orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada (kehidupan) akhirat, dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan (jalan yang) bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh”.

(Terjemahan Surat Ibrahim : 2-3)

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NURDHINA HAKIM
NIM : 030710101143

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 MEI 2007**

Oleh
Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M. H
NIP : 131 276 661

Pembantu Pembimbing

R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H
NIP : 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN
HUKUM ISLAM**

Oleh :

**NURDHINA HAKIM
NIM : 030710101143**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Hj.LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H R. Aj.ANGELICA INDRASWARIS.H
NIP : 131 276 661 NIP : 132 296 905**

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP : 130 808 982**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 28
Bulan : MEI
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKERTARIS

H. ARIE SUDJATNO S.H
NIP : 130 368 777

NANANG SUPARTO,S.H.
NIP : 131 415 666

Anggota Panitia Penguji,

1. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H** (.....)
NIP : 131 276 661

2. **R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.** (.....)
NIP : 132 296 905

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya lah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Pembimbing yang telah sudi meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk serta koreksi yang berguna terhadap penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu R.Aj. Angelica Indaswari, S.H. Pembantu Pembimbing yang dengan sabar memberikan petunjuk dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Ketua Penguji.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. Sekretaris Penguji.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta para Pembantu Dekan dan segenap Bapak dan Ibu Dosen maupun karyawan, atas bekal ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Jayus S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik.
7. Papa tercinta Sonhaji, S.H. dan Alm. Mama tersayang Titik Sudjarwati atas kasih sayang dan doa restu yang tak pernah putus.
8. Adik-adikku tersayang Devi Puspita Sari dan Dimas Prayogo yang banyak memberikan supportnya.
9. Guru-guru yang telah membimbingku sejak TK hingga SMU.
10. Sahabat-sahabat tersayangku Randy dan “the noisy genk” Ayu, Nova, Nathalia, Widya, Retnani, Indah.
11. Semua teman-teman angkatan 2003.

12. Semua teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam.
13. Semua teman-teman kost “Sholahudin 1”.
14. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lain demi kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 28 Mei 2007,

Penulis

RINGKASAN

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras dan agama serta kaya akan budaya. Heteroginitas masyarakat Indonesia itu sangat memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini merupakan masalah yang sangat peka bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Kepekaan ini timbul karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah dilarang. Ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dalam Musyawarah Nasional VII tanggal 28 Juli 2005 mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan beda agama diharamkan. Selain itu, masalah perkawinan beda agama juga mendapatkan perhatian dalam hukum positif, hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun sudah ada pengaturan sedemikian rupa baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif, namun dewasa ini banyak sekali terjadi perkawinan beda agama. Dengan adanya perkawinan beda agama ini maka membawa akibat hukum bagi perkawinan beda agama itu sendiri. Akibat hukum di sini dibagi 2 (dua) yaitu akibat hukum yang di tinjau dalam hal waris dan nasab anak.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“ Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam”**.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, bagaimana keabsahan perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam serta akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan beda agama yaitu dalam hal waris dan dalam hal nasab anak. Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat mutlak; sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, dan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini antara lain adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta landasan syariah yaitu Al Qur'an dan Al Hadist. Sumber Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul dianalisis dan digunakan dalam menarik kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah. Berdasarkan Hukum Islam, berpijak pada ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa perkawinan beda agama adalah haram dilakukan. Hal ini ditegaskan lagi oleh Hukum Positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1). Karena ketidakabsahan perkawinan beda agama tersebut maka tentu juga akan membawa akibat hukum tersendiri, yaitu dalam hal waris dan nasab anak. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut maka anak-anak yang lahir juga bukan merupakan anak yang sah dari bapaknya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mendapatkan hak waris dari bapaknya.

Saran yang dapat Penulis berikan ada 2 (dua), yaitu bagi pemerintah dan bagi masyarakat sebagai individu. Bagi pemerintah, hendaknya peraturan mengenai perkawinan beda agama dipertegas dengan membuat sebuah peraturan perundang-undang yang khusus untuk membahas mengenai masalah perkawinan beda agama. Dengan adanya peraturan yang dengan tegas melarang suatu perkawinan beda agama maka diharapkan perkawinan beda agama yang marak terjadi sekarang ini dapat terus berkurang. Selanjutnya bagi masyarakat sebagai seorang individu, khususnya sebagai seorang muslimin dan muslimat sebaiknya, dalam mencari pasangan hidup yang mempunyai kesamaan keyakinan dan aqidah.

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.
- II. Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.
- III. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi DKI Jakarta Nomor 203/Fatwa/MUI-DKI/VII/2005 tentang Pasangan Suami dan Isteri Berbeda Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
HALAMAN RINGKASAN.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.4.4 Sumber Bahan Hukum	5
1. Sumber Bahan Hukum Primer	5
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	7
2.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	7

2.3 Tujuan Perkawinan.....	9
2.4 Syarat dan Rukun Perkawinan	11
2.5 Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	15
2.6 Pendapat-Pendapat Mengenai Perkawinan Beda Agama	15
BAB 3 PEMBAHASAN	18
3.1 Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam....	18
3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Suatu Perkawinan Beda Agama	38
3.2.1 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Hal Waris	38
3.2.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Hal Nasab	41
BAB 4 PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran.....	45

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN